



**NOTA DINAS  
NOMOR : 006/RSMU/IGD/VII/2023**

Yth : **Direktur RS Mata Undaan Surabaya**  
Dari : **Manager Instalasi Gawat Darurat**  
Perihal : **Ketetapan Penyediaan Obat Rawat Jalan Non-Emergency Unit Instalasi Gawat Darurat**  
Sifat : **Penting**  
Tanggal : **28 Juli 2023**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Mata Undaan (RSMU) yang berlangsung selama 24 jam, maka dibutuhkan ketersediaan pelayanan pemberian obat yang dilaksanakan oleh unit farmasi. Pelayanan farmasi RSMU tersedia pada pukul 07.00-21.00 WIB, sehingga terdapat kekosongan pelayanan farmasi untuk pelayanan IGD pada pukul 21.00-07.00 WIB. Berdasarkan kondisi ini, maka kami mengusulkan penetapan alur pelayanan penyediaan obat rawat jalan *non-emergency* unit IGD untuk pelayanan pukul 21.00-07.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Farmasi menyelenggarakan pelayanan rawat jalan pada pk 07.00-21.00 untuk kebutuhan pasien rawat jalan, termasuk IGD, sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
2. Pelayanan IGD pukul 21.00-07.00 hanya melayani pemberian obat *emergency* yang dibutuhkan di IGD, sedangkan pemberian obat *non-emergency* hanya diberikan sebagai penanganan kasus *emergency*.
3. Obat-obat *non-emergency* bagi pasien umum akan diresepkan untuk ditebus pasien di apotek luar RS Mata Undaan, sedangkan bagi pasien BPJS, obat-obat akan diberikan oleh farmasi RS Mata Undaan saat jam pelayanan farmasi buka, yaitu pukul 07.00-21.00.
4. Pelayanan farmasi IGD pukul 21.00-07.00 akan dievaluasi secara berkala.
5. Apabila dibutuhkan, kami mengusulkan adanya penyelenggaraan pelayanan farmasi RS Mata Undaan untuk 24 jam.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kas ih.

Hormat Kami,  
Manager Instalasi Gawat Darurat,

dr. Erika Christanti

Lampiran

Bagan Alur Pelayanan Farmasi

